



SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA

Nomor : 59/WKPA.W11-A10/SK.HM1.1.1/V/2026

TENTANG

PERUBAHAN

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA TAHUN 2026**

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
b. Bahwa mempertimbangkan kompetensi Pegawai di Lingkungan Pengadilan Agama Kebumen;
c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Kebumen

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Peradilan;
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.
10. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII//2022, tanggal 30 Agustus 2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

11...



11. Surat sekretaris mahkamah agung republik indonesia Nomor : 25322/SEK/SK.KP4.1.3/VIII/2025, tanggal 28 Agustus 2025, Tentang Promosi Dan Mutasi Pejabat Struktural Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA TAHUN 2026;**
- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Kebumen;
- Kedua : Menugaskan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 17 Januari 2011;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Kebumen
Pada tanggal : 13 Mei 2026
Wakil Ketua



Yengkie Hirawan

Tembusan kepada : (sebagai laporan)

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
2. Ketua Pengadilan Agama Kebumen



Lampiran-1
SK WAKIL KETUA PA KEBUMEN KELAS IA
Nomor : 59/WKPA.W11-A10/SK.HM1.1.1/V/2026
Tanggal : 13 Mei 2026

**PERUBAHAN
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS 1A
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	DALAM TIM
1	Yang Ariani	Ketua	Dewan Pertimbangan
2	Yengkie Hirawan	Wakil Ketua	
3	Sultan Hakim	Panitera	
4	Wardoyo Dwi Astoto	Sekretaris	Atasan PPID
5	Muchtarom	Panmud. Hukum	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
6	Fatmah Isnani	Panmud. Permohonan	Pelaksana PPID
7	Mauludin	Panmud. Gugatan	
8	Agus Triyogo	Kasubbag. Kepegawaian dan ORTALA	
9	Yuni Sangadah	Ksubbag. Umum dan Keuangan	
10	Solekhah	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Petugas Pelayanan Informasi
11	Deni Chaerawan	Analisis Perkara Peradilan	
12	Gunawan Arifin	Penata Layanan Operasional	
13	Sutiyono	Penata Layanan Operasional	
14	Arief Ryadi	Penata Layanan Operasional	

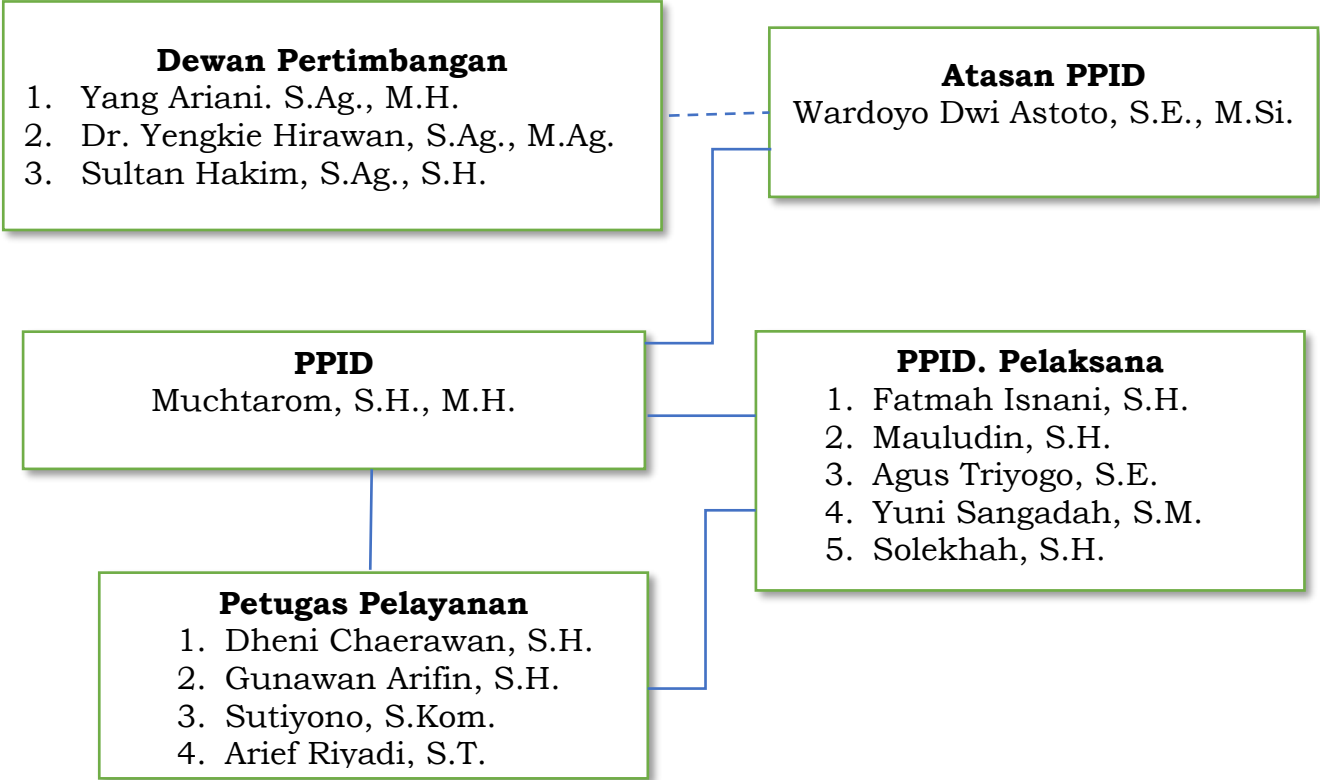
Wakil Ketua



Yengkie Hirawan



**BAGAN STRUKTUR PERUBAHAN
PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**



Lampiran-3

SK WAKIL KETUA PA KEBUMEN KELAS IA

Nomor : 59 /WKPA.W11-A10/SK.HM1.1.1/V/2026

Tanggal : 13 Mei 2026

URAIAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Berdasarkan Struktur Tim PPID Pengadilan Agama Kebumen, sesuai 10. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/V111/2022, tanggal 30 Agustus 2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, antara lain memiliki Tugas, Tanggung jawab dan kewenangan dalam

1. Dewan Pertimbangan

- a. Memberikan pertimbangan kepada atasan PPID dalam menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi;
- b. Memberikan pertimbangan kepada atasan PPID dalam pemutakhiran DIP secara berkala;
- c. Memberikan pertimbangan kepada atasan PPID dalam menyusun tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon informasi yang mengajukan keberatan, pertimbangan dalam hal sengketa informasi dan terkait pelaksanaan layanan informasi publik di pengadilan.

2. Atasan PPID.

- a. Membangun dan mengembangkan system pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;
- b. Mengangkat PPID, PPID Pelaksana dan petugas layanan informasi;
- c. Menganggarkan pembiayaan layanan informasi;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi;
- e. Mensosialisasikan pelayanan informasi;
- f. Memutakhirkan secara berkala DIP;
- g. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi yang mengajukan keberatan;
- h. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan Pedoman ini melalui media e-LID;
- i. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi;
- j. Memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh dewan pertimbangan;
- k. Menetapkan SOP baik secara manual maupun secara elektronik.

3. Pejabat PPID

- a. Menetapkan kebijakan layanan informasi publik;
- b. Mengkoordinasikan pendokumentasian seluruh informasi dalam bentuk cetak atau elektronik;
- c. Mengkoordinasikan pendataan informasi di Pengadilan dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran DIP paling kurang 2x dalam setahun;
- d. Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
- e. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan atau, sesuai kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;



- f. Meminta klarifikasi kepada PPID pelaksana dan atau petugas layanan informasi;
- g. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada petugas layanan informasi;
- h. Menetapkan laporan layanan informasi publik;
- i. PPID bertanggungjawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya;

4. Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi.

- a. Memberikan layanan informasi secara prima kepada pemohon informasi;
- b. Menerima dan memilah permohonan informasi baik secara manual maupun elektronik;
- c. Mendokumentasikan permohonan informasi dan keberatan atas permohonan informasi secara manual maupun elektronik;
- d. Meneruskan permohonan informasi kepada PPID pelaksana



